



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

Jl. Dr. A. Rivai Painan (kode Pos 25611)

Telp. (0756) 21428 Fax. (0756) 21398 Email. rsudpainan@ymail.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/05-003.1.2/RSUD- SK/II/2019
TENTANG
PENETAPAN TIM EARLY WARNING SISTEM DAN CODE BLUE DI RSUD
Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan, maka diperlukan pelaksanaan Tim Early Warning Sistem dan Code Blue.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); .
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan tentang Penetapan Tim Early Warning Sistem dan Code Blue di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

KEDUA : Menempatkan tenaga atas nama :

1. Nama : dr.Boy Harriyadi,Sp.An.KAR

Nip : 19730314 200501 1 005

Pangkat/Gol: III d

Jabatan : Ketua

2. Nama : dr.Charlie Dicky Arnold,SpB
Nip : 19741004 200604 1 009
Pangkat/Gol: III d
Jabatan : Wakil Ketua

3. Nama : Yossi Sofina,S.Kep
Nip : 19821227 200501 2 007
Pangkat/Gol: III d
Jabatan : Sekretaris

4. Nama : dr.Feri lovayance
Nip : 19851116 201101 1 012
Pangkat/Gol: III c
Jabatan : Divisi Pendidikan dan Pelatihan

5. Nama : dr.Frindos Rifzal,MKM
Nip : -
Pangkat/Gol: -
Jabatan : Divisi Pelayanan

6. Nama : dr.Hanifah Hariani
Nip : -
Pangkat/Gol: -
Jabatan : Tim Instruktur Medis

7. Nama : dr.Harie Satria ES
Nip : -
Pangkat/Gol: -
Jabatan : Tim Instruktur Medis

8. Nama : Riski Kurnia Putra,Amd.Kep
Nip : 19880929 201101 1 021
Pangkat/Gol: III a
Jabatan : Tim Instruktur Perawat

9. Nama : Ns.Delni Desastri,S.Kep
Nip : 19821227 200501 2 007
Pangkat/Gol: III d
Jabatan : Tim Instruktur Perawat
- 10 Nama : Teti Nofrianti,S.Kep
Nip : 19751105 200604 2 013
Pangkat/Gol: III c
Jabatan : Tim Instruktur Perawat
- 11.Nama : Ns.Arfan,S.Kep
Nip : -
Pangkat/Gol: -
Jabatan : Tim Instruktur Perawat
- 12.Nama : Mila Afrianti,s.Kep
Nip : 19820420 200701 2 005
Pangkat/Gol: III b
Jabatan : Tim Instruktur Perawat
- 13.Nama : Ns.Syartika Martha,S.Kep
Nip : 19891020 201903 2 002
Pangkat/Gol: III a
Jabatan : Tim Instruktur Perawat
- 14.Nama : Rika Ermayance,S.Kep
Nip : 19830528 200902 2 006
Pangkat/Gol: III b
Jabatan : Tim Instruktur Perawat
- 15.Nama : Ns.Andre Ilham,S.Kep
Nip : -
Pangkat/Gol: -
Jabatan : Tim Instruktur Perawat

16. Nama : Nafuri Filza, Amd. Kep
Nip : -
Pangkat/Gol: -
Jabatan : Tim Instruktur Perawat

17. Nama : Ns. Sri Rahmawati, S. Kep
Nip : -
Pangkat/Gol: -
Jabatan : Tim Instruktur Perawat

18. Nama : Mefrina Maria Elda, Amd. Kep
Nip : -
Pangkat/Gol: -
Jabatan : Tim Instruktur Perawat

KETIGA : Uraian Tugas Tim EWS dan Code Blue di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan sebagaimana tertuang pada lampiran surat keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal yang telah ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal: 02 Januari 2019

DIREKTUR


H. SUTARMAN

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MZEIN PAINAN

Nomor : 800/05-003.1.1/RSUD- SK/II/2019

Tanggal : 02 JANUARI 2019

Tentang : **PENETAPAN URAIAN TUGAS TIM EARLY WARNING SISTEM DAN CODE BLUE DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

1. KETUA

2. WAKIL KETUA

- a. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan program komite sistem resusitasi kepada direktur.
- b. Sebagai pemimpin tim dan bersama seluruh tim menyusun rencana kebijakan dan SOP sistem EWS dan Code Blue rumah sakit.
- c. Menyusun program kerja dan rencana kerja tim komite sistem resusitasi rumah sakit.
- d. Mensosialisasikan tim sistem EWS dan Code Blue pada semua karyawan di lingkungan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.
- e. Melakukan pengajuan sarana dan prasarana serta pelatihan yang diperlukan pada pelaksanaan sistem EWS dan Code Blue kepada Direktur berdasarkan kajian komite dan sistem Resusitasi.
- f. Memantau pelaksanaan program divisi pendidikan dan pelatihan, divisi fasilitas, dan divisi pelayanan.
- g. Menyusun laporan kegiatan komite resusitasi tiap 3 bulan.

3. SEKRETARIS

- a. Membantu proses administrasi surat menyurat komite sistem resusitasi rumah sakit.
- b. Menyimpan arsip-arsip pelaksanaan EWS dan Code Blue rumah sakit.
- c. Menyiapkan secara teknis pelaporan dan evaluasi pelaksanaan sistem EWS dan Code Blue rumah sakit.

4. DIVISI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- a. Merencanakan penjadwalan pelatihan / sosialisasi sistem EWS dan Code Blue kepada seluruh karyawan rumah sakit.
- b. Memastikan semua instruktur telah memenuhi kualifikasi sebagai instruktur sebelum melakukan kegiatan pelatihan
- c. Memastikan kualifikasi dari tim medis emergency rumah sakit, telah terlatih bantuan hidup lanjut
- d. Membuat pengaturan jadwal instruktur yang bertugas
- e. Membuat perencanaan pemenuhan sarana pelatihan seperti manekin, atau alat peraga lain.
- f. Merencanakan pelatihan lanjutan untuk tim instruktur yang telah terbentuk.
- g. Menyusun laporan kegiatan divisi pendidikan dan pelatihan serta melaporkan pada ketua komite sistem resusitasi rumah sakit.

5. DIVISI PELAYANAN

- a. Memastikan pelaksanaan EWS dengan sistem scoring dilaksanakan dengan optimal di bangsal perawatan.
- b. Memastikan penjadwalan dan kesiapan Tim Medical Emergency / Code Blue dalam menerima panggilan emergency
- c. Mengidentifikasi permasalahan, hambatan dan rintangan pada pelaksanaan sistem EWS dan Code Blue.
- d. Menyusun laporan kegiatan divisi pelayanan dan melaporkan pada ketua komite sistem resusitasi rumah sakit.

6. TIM INSTRUKTUR

- a. Dibawah koordinasi ketua divisi pendidikan dan pelatihah, melakukan pelatihan EWS dan Code Blue pada seluruh karyawan rumah sakit.
- b. Memastikan kesiapan personel untruk melakukan kegiatan pelatihan dengan optimal.
- c. Menyiapkan sarana dan saran termasuk alat peraga pelatihan (manekin).

